



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 69 MARABAHAN 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor : 423.1/ /Pembinaan Dikdas-Disdik

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHFIDZ QUR'AN (SMP TAHFIDZ PLUS) PESANTREN ISLAMIC CENTER ISTANA AL QUR'AN BARITO KUALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa telah berdirinya lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahfidz Qur'an (SMP Tahfidz Plus) Pesantren Islamic Center Istana Al Qur'an Barito Kuala di Kecamatan alalak namun belum memiliki izin operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama Tahfidz Qur'an (SMP Tahfidz Plus) Pesantren Islamic Center Istana Al Qur'an Barito Kuala di anggap layak beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala Nomor: 503/420/001/DPMPTSP-BTL/2021 tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Tahfidz Qur'an (SMP Tahfidz Plus) Pesantren Islamic Center Istana Al Qur'an Barito Kuala;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHFIDZ QUR'AN (SMP TAHFIDZ PLUS) PESANTREN ISLAMIC CENTER ISTANA AL QUR'AN BARITO KUALA

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Tahfidz Qur'an (SMP Tahfidz Plus) Pesantren Islamic Center Istana Al Qur'an Barito Kuala beralamat di Jl. Trans Kalimantan Komp. Griya Permata Jalan Utama No. 65 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama Tahfidz Qur'an (SMP Tahfidz Plus) Pesantren Islamic Center Istana Al Qur'an menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah termasuk tenaga pengajar.

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar kurikulum yang diterapkan mengikuti petunjuk dan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
- KELIMA : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dapat mencabut kembali keputusan ini
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 16 Juli 2021

Kepala Dinas,



H. Sumarji, S.Pd, M.AP
NIP 19640419 198601 1 002